



**STMIK
TAZKIA**



STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA (SOTK)

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER
TAZKIA - 043392**





STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

SURAT KEPUTUSAN



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 003/SK-KET/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, perlu ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) STMIK Tazkia yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan hubungan kerja antarunit di lingkungan STMIK Tazkia;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja STMIK Tazkia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOTK;
 4. Statuta STMIK Tazkia Tahun 2024;
 5. Rencana Induk Pengembangan dan Renstra STMIK Tazkia Tahun 2024–2029.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TAZKIA
- KESATU :** Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) STMIK Tazkia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA
(STMIK TAZKIA)**

Alamat Kampus

📍 J. Raya Dramaga Km 7, Bogor 16680
☎ (+62-251) 8421 076
☎ (+62-251) 8421 077
✉ info@stmik.tazkia.ac.id

- KEDUA : SOTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit kerja di lingkungan STMIK Tazkia.
- KETIGA : Seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib menjadikan Statuta ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non-akademik.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan terdahulu yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 16 Januari 2024

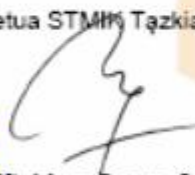
Menyetujui,
Ketua Senat STMIK Tazkia



Ricky Setiadi S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0426118002



Ketua STMIK Tazkia



Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Tazkia ini dapat terselesaikan dengan baik. SOTK ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan responsiveness. SOTK menjelaskan struktur organisasi yang merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban sehingga memperlancar tugas penunjang berupa layanan organisasi dan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. SOTK ini merujuk pada Statuta STMIK Tazkia. SOTK ini menganut konsep struktur organisasi ramping (*lean structure*) sehingga lebih fleksibel dalam merespon perkembangan industri dan tuntutan pemangku kepentingan. Akhir kata, semoga SOTK ini memberikan manfaat sebagai panduan bersama dalam menjalankan amanah mengelola STMIK Tazkia.

Bogor, Januari 2024

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI	5
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	6
Pasal 1	
Pasal 2	
Pasal 3	
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	
Pasal 4	
Pasal 5	
BAB III STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS DAN KEWENANGAN	
Pasal 6	
Pasal 7	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI

PASAL 1

Dalam Keputusan ini dimaksud dengan :

1. STMIK Tazkia adalah Perguruan Tinggi Swasta dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek;
2. STMIK Tazkia berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Tazkia Cendekia

PASAL 2

STMIK Tazkia mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

PASAL 3

STMIK Tazkia terdiri dari:

1. Yayasan Tazkia Cendekia sebagai entitas berbadan hukum yang merupakan Badan Penyelenggara STMIK Tazkia;
2. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
3. Pimpinan STMIK sebagai organ pengelola yang dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

Pengaturan struktur organisasi dan tata kerja dibuat dengan maksud memenuhi persyaratan pendirian perguruan tinggi dan memperlancar tugas penunjang berupa layanan organisasi dan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan apengabdian kepada masyarakat.

PASAL 5

Pengaturan struktur organisasi dan tata kerja adalah bertujuan :

1. Mewujudkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi pada unit kerja sesuai dengan rincian tugas unit kerja masing-masing;
2. Mempermudah pengawasan terhadap layanan administratif;
3. Mempelancar koordinasi pemberian bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas administratif;
4. Merealisasikan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel;
5. Tersusunnya laporan berkala sebagai pertanggung jawaban kegiatan; dan
6. Mempermudah monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program kegiatan dan anggaran.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS DAN KEWENANGAN

PASAL 6

1. Struktur Organisasi pada STMIK terdiri dari :
 - a. Yayasan;
 - b. Senat;
 - c. Ketua;
 - d. Satuan Pengawas Internal
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretariat Humas dan Protokol;
 - g. Koordinator Program Studi;
 - h. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - i. Perpustakaan;
 - j. Laboratorium;
 - k. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - l. Bagian SDM;
 - m. Admisi dan Pemasaran;
 - n. Bagian Penjaminan Mutu;
 - o. Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan LSP;
2. Seiring dengan perkembangan organisasi, masing-masing Bagian dapat dilengkapi dengan Kabag dan staf administrasi.

PASAL 7

Tata Kerja STMIK Tazkia adalah sebagai berikut:

1. Yayasan adalah sebagai Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi STMIK Tazkia berperan dalam pembuat kebijakan-kebijakan strategis terkait penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan, SDM dan Keuangan;
2. Senat adalah Badan normatif tertinggi yang memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan akademik kepada Ketua;
3. Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Ketua beserta seluruh jajarannya, khususnya bidang non akademik;
4. Penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di STMIK Tazkia dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua;
5. Wakil Ketua bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran serta kemahasiswaan;
6. Wakil Ketua bidang Sumberdaya dan Kerjasama bertanggungjawab kepada Ketua dalam hal keuangan, SDM, umum dan penerimaan mahasiswa baru (admisi), marketing dan kerjasama;
7. Sekretariat Humas dan Protokol merupakan sekretariat Pimpinan yang membantu tugas Ketua dan Wakil Ketua serta menjadi perwakilan STMIK Tazkia untuk fungsi kehumasan;
8. Kepala Prodi dibantu Administrasi bertanggungjawab kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
9. Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Perpustakaan dan Laboratorium mendukung proses pengajaran dan pembelajaran mahasiswa di bawah tanggung

- jawab Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
10. Penjaminan Mutu dan Bagian Penelitian Pengabdian Masyarakat dan LSP
Bertanggung jawab kepada Ketua dan dibantu Administrasi.

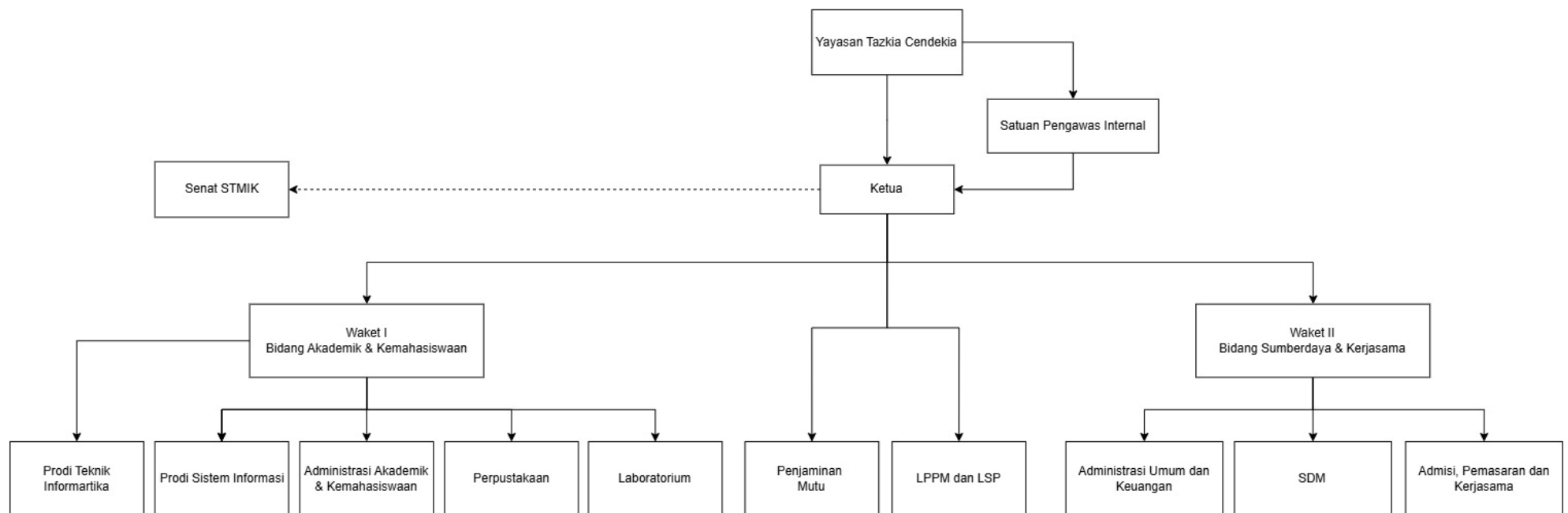
BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diberlakukannya peraturan tentang organisasi dan tatakerja STMIK yang baru.

Lampiran

Struktur Organisasi STMIK Tazkia



STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA (SOTK)

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER
TAZKIA - 043392
